



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 52 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah, meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban dan transparansi kepada Wajib Pajak dalam melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak Daerah yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak secara online, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan, Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan, Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan, Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 52), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 29 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Muara Enim.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.

7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan dan sejenisnya, serta Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Warung, Bar, dan sejenisnya termasuk Jasa Boga/Katering.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
18. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
19. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
20. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
21. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
24. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
25. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
26. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
27. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
29. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
30. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.
31. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran .

33. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penyampaian SPTPD kepada wajib pajak untuk diisi secara lengkap dan benar .
34. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak .
35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.
37. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Muara Enim.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak.
43. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga.
44. Surat Keputusan Pembetulan, adalah surat keputusan untuk pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
45. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Surat Keterangan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
46. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

47. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
 48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 49. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 50. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah sebagai pengadilan pajak untuk sementara waktu.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ditambah 1 ayat, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan data subjek pajak dilakukan dengan menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pajak untuk diisi dan ditandatangani.
- (2) Data yang dicantumkan dalam formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa untuk dijadikan dokumen dan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak sebagai dasar penerbitan kartu NPWPD

- (3) Apabila data sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka dapat dilaksanakan pemeriksaan lapangan.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan data objek pajak dilakukan pendataan dengan mempergunakan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara online oleh Wajib Pajak dengan menginput data e-SPTPD melalui aplikasi 9 (sembilan) Pajak Daerah Online.
- (3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (4) e-SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) diinput selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (5) Terhadap Objek Pajak yang masa pelaksanaan kegiatannya bersifat insidental atau sewaktu-waktu, penginputan e-SPTPD dilakukan paling lambat 15 hari setelah berakhirnya kegiatan.
- (6) Apabila batas waktu penginputan e-SPTPD jatuh pada hari libur kerja, maka batas waktu penginputan dan pelaporan jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Apabila terjadi gangguan pada Aplikasai 9 (sembilan) Pajak Daerah Online sebagaimana dimaksud ayat (2) Wajib Pajak melakukan konfirmasi kepada Petugas Pelayanan Pajak Bapenda.
- (8) Keterlambatan penginputan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (7) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan.

- (9) Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat untuk dicantumkan dalam kartu data, yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.
- (10) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik e-SPTPD dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses pada aplikasi 9 (sembilan) Pajak Daerah Online dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Wajib Pajak.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemungutan pajak secara jabatan dilakukan dengan membuat Nota Perhitungan Pajak Daerah.
- (2) Pemungutan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.
- (3) Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD, jika terdapat tambahan objek pajak sebagai akibat ditemukan data baru maka diterbitkan SKPDKBT.
- (4) SKPD atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pejabat yang membidangi atas nama Kepala Badan.
- (5) Apabila SKPD atau SKPDKBT yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKPD atau SKPDKBT diterima, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemungutan pajak dengan dibayarkan sendiri, dihitung, ditetapkan dan dilaporkan berdasarkan SPTPD yang diisi oleh wajib pajak secara mandiri.
- (2) Pemungutan pajak dengan dibayarkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Parkir.
- (3) Terhadap Pajak Restoran yang dikenakan kepada penyedia barang yang semua pajaknya telah termasuk dalam harga sesuai kontrak, maka Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk perhitungan Pajak Daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Nilai Kontrak

$$\text{DPP} = \frac{\text{Nilai Kontrak}}{100 + \text{PPH} + \text{Tarif Pajak Daerah}} \times 100$$

PAJAK DAERAH = DPP x Tarif Pajak Daerah (%)

- (4) Apabila pajak terhutang kurang atau tidak dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka diterbitkan:
 - a. SKPDKB dan
 - b. SKPDKBT.
- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterbitkan apabila :
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar.
 - b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis.
 - c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.

- (6) SKPDKB yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c disertai dengan pengenaan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.
 - (7) SKPDKB yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (6) pajak terhutang dihitung secara jabatan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.
 - (8) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (9) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD.
 - (10) Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Pejabat yang membidangi atas nama Kepala Badan.
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan e-SSPD yang dapat dicetak oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi 9 Pajak Daerah Online.
- (4) Penggunaan e-SSPD dikecualikan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap melaporkan bukti setor kepada Bendahara Penerimaan Bapenda.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
pada Tanggal 28 Maret 2020

Plt. BUPATI MUARA ENIM,
WAKIL BUPATI

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN